

REFORMASI-BIROKRASI- AGEN PERUBAHAN

2020

Kpt 43/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2015; PP No 126 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PERMENPANRB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No 30 Tahun 2018; PERMENPANRB No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2020.

- Lamp 4 Hlm.